

LEMBARAN DAERAH DJAWA TENGAH

Seri A

1964

Nr 1

Buana Smg.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA - TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang penjerahan tugas pembayaran gadji dan lain-lain penghasilan dari guru-guru dan lain-lain pegawai dari sekolah dasar kepada Daerah tingkat II.

Pasal I.

Jang dimaksud dalam peraturan daerah ini dengan :

- a. Daerah tingkat I ialah : Daerah tingkat I Djawa-Tengah;
- b. Daerah tingkat II/Kotapradja ialah : semua Daerah tingkat II, termasuk Kotapradja-Kotapradja dalam wilayah Daerah tingkat I Djawa-Tengah ;
- c. Sekolah Dasar ialah : sekolah rendah jang tersebut dalam Peraturan-peraturan nr 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan kepada Propinsi.

Pasal 2.

Kepada Daerah tingkat II / Kotapradja diserahkan urusan pembayaran gadji serta lain-lain penghasilan dan penggantian jang berhubungan dengan kedudukan sebagai pegawai dari guru² dan lain-lain pegawai Sekolah Dasar dalam lingkungan daerahnja masing-masing.

Pasal 3.

(1) Untuk melaksanakan pembayaran gadji dan lain-lain penghasilan termaksud dalam pasal 2. dengan keputusan Gubernur Kepala daerah kepada Daerah tingkat II/Kotapradja diperbantukan pegawai-pegawai Daerah tingkat I.

(2) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai Daerah tingkat I yang diperbantukan menurut ayat (1) diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan usul/pertimbangan² Bupati/Wali-kota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4.

Untuk keperluan pembayaran gadji termaksud dalam pasal 2 dan 3 kepada Daerah tingkat II/Kotapradja akan diberikan gandjaran sedjumlah yang dibutuhkan dan yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5.

Gubernur Kepala Daerah diberi hak mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan yang dipandang perlu olehnja.

Pasal 6.

Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan tentang penjerahan tugas pembayaran gadji dan lain-lain penghasilan dari guru-guru dan lain-lain pegawai Sekolah Dasar kepada Daerah tingkat II dan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Semarang, 10 Oktober 1963.

Diundangkan pada tanggal
10 Oktober 1963

Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

An. Dewam Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Daerah
tingkat I Djawa-Tengah :

B / Wk. Ketua,

MOCHTAR

MUSAJID.

PENDJELASAN

Hal-hal yang diserahkan dan maksud serta tudjuan penjerahan.

Penjerahan tugas "pembayaran gadji serta lain-lain penghasilan dan penggantian yang berhubungan dengan kedudukan sebagai pegawai" dari guru dan pegawai Sekolah Dasar kepada Daerah tingkat II ini dimaksudkan pertama-tama guna memperlantjar penerimaan uang gadji dan lain-lain itu oleh mereka yang berhak.

Disamping itu penjerahan tsb. dimaksudkan djuga guna menjongsong tjita-tjita Pemerintah Daerah tingkat I Djawa-Tengah untuk menjerahkan setjara penuh seluruh penjelenggaraan Sekolah Dasar dengan segala urusan-urusannja kepada Daerah tingkat II/Kotapradja.

Seperti diketahui, masalah pembuatan dan pemeliharaan gedung-gedung Sekolah Dasar sudah diserahkan lebih dahulu, jaitu dengan Peraturan daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 Djanuari 1953 (Lembaran Propinsi 21 September 1953 Tambahan Seri A nr 5).

Sebagai "penghasilan dan penggantian yang berhubungan dengan kedudukan sebagai pegawai" sebagaimana tertjantum diatas dapat disebut misalnja : segala tundjangan-tundjangan yang lazim dimasukkan dalam daftar gadji ; penggantian biaya perawatan dan ongkos perdjalananan dinas dan lain-lain sebagainja.

Pelaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas termaksud kepada Daerah tingkat II diperbantukan pegawai-pegawai Daerah tingkat I dan diberikan gandjaran sedjumlah yang dibutuhkan yang besarnja akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Saat berlakunja penjerahan.

Karena untuk pelaksanaan penjerahan ini diperlukan ber-matjam-matjam persiapan (pemindahan pegawai, penentuan djumlah

gandjaran pemetjahan arsip dan sebagainya), jang semuanya memakan waktu jang belum dapat diperkirakan, maka tanggal mulai berlakunja peraturan daerah ini c.q. saat pelaksanaan penjerahnnja setjara njata atau lebih tegas saat Daerah tingkat II mulai menjelenggarakan pembayaran gadji termaksud, akan ditetapkan lebih landjut oleh Gubernur Kepala Daerah, jang dalam hal ini akan mengusahakan agar penetapan itu dapat dilakukan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pendjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu.